



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5892126 Soreang - 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 800/ 145 /DISDUKCAPIL/2024
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI DAN
PETUGAS PADA LINGKUP PELAYANAN ADMINDUK
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan penerbitan dokumen Kependudukan di Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dipandang perlu memberikan penghargaan sebagai stimulan kepada pegawai dan petugas pada lingkup pelayanan Administrasi Kependudukan yang secara nyata telah menunjukkan prestasi, kompetensi, disiplin, memiliki moral dan perilaku yang baik dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang tinggi;

b. bahwa untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menentukan pedoman pemberian penghargaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun pedoman pemberian penghargaan bagi pegawai dan petugas pada lingkup pelayanan Administrasi Kependudukan di wilayah Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 12);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Registrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 75);
 8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2018 tentang pedoman Pengaturan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 55).
 9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 110);

10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman pemberian penghargaan kepada Pegawai dan Petugas pada lingkup pelayanan Administrasi Kependudukan di wilayah Kabupaten Bandung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan secara periodik dan bertujuan untuk memberikan motivasi agar pegawai dan petugas pada lingkup pelayanan Administrasi Kependudukan selalu berkinerja baik dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- KETIGA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketersediaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG



WYUDI ABDURAHMAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPAIA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 800/ 145 / DISDUKCAPIL/2024
TANGGAL : 3 JANUARI 2024
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI DAN PETUGAS PADA LINGKUP
PELAYANAN ADMINDUK DI WILAYAH KABUPATEN
BANDUNG

**RINCIAN PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI DAN
PETUGAS PADA LINGKUP PELAYANAN ADMINDUK
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG**

NO.	URAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Penghargaan diberikan secara individu baik kepada Pegawai maupun Petugas pada lingkup pelayanan Adminduk sebagai berikut :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. ASN b. Non ASN 2. Petugas Registrasi Desa/ Kelurahan; dan 3. Petugas pendamping Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM);
2.	Kategori pemberian penghargaan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai teladan; 2. pegawai terinovatif; 3. petugas dengan akses BDS (Bedas Digital Service) terbanyak; 4. petugas pendamping ADM dengan pencetakan dokumen kependudukan terbanyak; 5. operator Kecamatan berkinerja terbaik; 6. petugas Registrasi yang memberikan laporan LAMPID tepat waktu.
4.	Penetapan penilaian	Penetapan pemberian penghargaan diputuskan dalam rapat tertutup yang diikuti oleh tim penilai yang terdiri dari Sekretaris Dinas, para Kabid, Kasubag Umpeg dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas

5.	Bentuk penghargaan	1. piagam penghargaan/sertifikat 2. barang/materi; atau 3. bentuk lainnya.
----	--------------------	--

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG



WYUDI ABDURAHMAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 800/ 145 / DISDUKCAPIL/2024

TANGGAL : 3 JANUARI 2024

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI DAN PETUGAS PADA LINGKUP
PELAYANAN ADMINDUK DI WILAYAH KABUPATEN
BANDUNG

INDIKATOR PENILAIAN DALAM PEMBERIAN PENGHARGAAN

NO.	KATEGORI PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	pegawai teladan	<ol style="list-style-type: none"> 1. daftar hadir elektronik minimal 90% (BAIK); 2. tidak pernah mendapatkan komplain; 3. jumlah dokumen yang diterbitkan/masyarakat yang dilayani; 4. tidak melakukan pungli; 5. tidak melanggar kode etik. 	Per Tahun
2.	pegawai terinovatif	jumlah inovasi pelayanan yang diciptakan baik digital maupun non digital diantaranya berupa aplikasi, youtube, pola layanan yang dibuktikan dengan laporan kegiatan, penamaan inovasi yang terus menerus berjalan	Per Tahun
3.	petugas dengan akses BDS (Bedas Digital Service) terbanyak	Jumlah dokumen dilihat dari user operator di aplikasi BDS (Bedas Digital Service)	Per Bulan
4.	petugas pendamping ADM dengan pencetakan dokumen kependudukan terbanyak	Jumlah dokumen berdasarkan aplikasi SIMONAA (Sistem Informasi Monitoring Aktifitas ADM)	Per Bulan

5.	operator Kecamatan berkinerja terbaik	Persentase tertinggi kinerja layanan berdasarakan produk layanan (KK, KIA, Akta Kelahiran, Perekaman KTP-el)	Per Bulan
6.	Petugas Registrasi yang memberikan laporan LAMPID tepat waktu	Berdasarkan laporan LAMPID	Per Bulan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG



BAMBANG YUDI ABDURAHMAN